



## Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi

Anak Agung Ngurah Bayu Try Bhuana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
Email: turahbayu88@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

**Abstrak** - Pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tidak berprikemanusiaan dan dilarang oleh agama. Tindakan pembunuhan berencana, termasuk masalah hukum yang perlu dikaji secara mendalam contohnya pada kasus pembunuhan berencana terhadap PNS sebagai saksi kunci tindak pidana korupsi. Rumusan permasalahan ini, Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana? dan Bagaimanakah sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap PNS sebagai saksi kunci pada tindak pidana korupsi? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta analisis konsep hukum? Simpulan dari penelitian ini yaitu Pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap PNS sebagai saksi kunci pada tindak pidana korupsi adalah dengan pidana mati atau pidana penjara. Ancaman pidananya lebih berat dari pada Pasal 338 dan 339 KUHP. Saran dalam penelitian ini kepada pemerintah diharapkan agar pengaturan mengenai pembunuhan berencana khususnya penerapan hukuman matinya tetap dipertahankan, karena pembunuhan berencana ini kejahatan yang sangat keji dan sebagai pelanggaran HAM.

**Kata Kunci:** Pembunuhan Berencana, PNS, Tindak Pidana Korupsi

**Abstract** - Premeditated murder is an act that violates the law, is inhumane and is prohibited by religion. The act of premeditated murder, including legal issues that need to be studied in depth, for example in the case of premeditated murder of civil servants as key witnesses to corruption crimes. The formulation of this problem, How is the legal regulation of premeditated murder? and What are the sanctions for perpetrators of premeditated murder of civil servants as key witnesses in the crime of corruption? This research uses normative legal methods and legislative approaches as well as legal concept analysis. The conclusion of this research is that the legal regulation of premeditated murder is regulated in Article 340 of the Criminal Code and the sanctions for perpetrators of premeditated murder against civil servants as key witnesses in the crime of corruption are death penalty or imprisonment. The punishment is more severe than Articles 338 and 339 of the Criminal Code. Suggestions in this study to the government are expected that the regulation of premeditated murder, especially the application of the death penalty, is maintained, because premeditated murder is a very heinous crime and a violation of human rights.

**Keywords:** Premeditated Murder, Civil Servants, Corruption Crime

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada aturan hukum. Dalam sebuah negara hukum, peran hukum adalah untuk melakukan pengendalian sosial terhadap perilaku masyarakat. Maksud dari pengendalian sosial adalah untuk mengatur perilaku manusia dalam konteks kehidupan dalam masyarakat dan negara agar dapat menciptakan suasana yang teratur, tertib, dan damai. (Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005: 26). Berdasarkan pada Pasal 28A UUD NRI 1945 menentukan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia memiliki berbagai macam jenis hukum yang berperan dalam mengatur perilaku warga negaranya. Salah satu jenis hukum tersebut adalah hukum pidana, yang

sangat terkait dengan hukum acara pidana yang mengatur prosedur penggunaan hak negara untuk memberikan hukuman dalam kasus-kasus pidana yang terjadi. Kejahatan yang ada pada masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, salah satu bentuk kejahatan berupa suatu tindakan pembunuhan yang mana termasuk kedalam pelanggaran hukum berat dan cukup mendapat perhatian dari berbagai masyarakat. Tindakan pembunuhan berencana merujuk pada suatu kejahatan yang melibatkan pengambilan nyawa manusia dengan cara yang direncanakan terlebih dahulu, baik itu dalam hal waktu maupun metodenya. Tujuannya adalah untuk memastikan keberhasilan dalam melakukan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Dengan kata lain, tindakan ini merupakan pengambilan nyawa manusia lain dengan sengaja dan telah dipertimbangkan secara matang sebelumnya. Namun, pengujian fakta bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa melalui upaya yang dilakukan agar dapat diterima secara rasional.

Berita mengenai pembunuhan dapat kita jumpai dengan sangat mudah di surat kabar, media online, dan majalah banyak yang memberitakan terjadinya pembunuhan bahkan berita tersebut dapat kita jumpai hampir setiap hari. Tindak pidana pembunuhan memiliki macam-macam faktor ada yang untuk melindungi diri, ataupun yang memang telah direncanakan terlebih dahulu. Indonesia termasuk suatu negara dalam kriminalitas yang tinggi sehingga sangat diperlukan adanya upaya dalam penegakan hukum dimana sangat berguna untuk memberi rasa aman dan nyaman. Dalam penegakan hukum, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak merasa cemas dan takut akan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak jarang kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hukum pidana, ketika beberapa orang terlibat dalam suatu delik dan setiap orang melakukan tindakan tertentu yang kemudian menghasilkan tindakan pidana, maka disebut sebagai penyertaan atau *deelneming*. Artinya, setiap orang yang terlibat dalam aksi tersebut akan dianggap sebagai pelaku kejahatan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dimana selain melanggar hukum juga perbuatan tidak berprikemanusiaan dan dilarang oleh agama sehingga perbuatan tersebut jangan sampai dilakukan.

Pembunuhan berencana dapat dilakukan setelah ada niat lalu diatur kapan rencana dilaksanakan pembunuhan tersebut dilakukan. Tindakan pembunuhan yang direncanakan merupakan tindakan yang dapat dikenakan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau minimal hukuman penjara selama dua puluh tahun. Pembunuhan berencana adalah suatu masalah hukum yang serius dan perlu ditangani secara tegas oleh sistem peradilan. Dalam hal ini, tindakan pembunuhan berencana dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius dan berdampak luas terhadap masyarakat dan korbannya yang perlu dikaji secara mendalam dimana salah satu contohnya terdapat pada kasus pembunuhan berencana terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai saksi kunci tindak pidana korupsi. Paulus Iwan Boedi Prasetjo (51) yang Seorang pejabat Eselon IV di Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, dilaporkan oleh masyarakat atas dugaan tindak korupsi yang terjadi pada tahun 2010. Namun, keluarga Iwan Boedi dikejutkan dengan kabar bahwa seharusnya Iwan seharusnya “berangkat ke suatu seminar di Kota Semarang, namun tidak pernah kembali ke rumah. Hanya ada satu rekaman CCTV yang menunjukkan pergerakan Iwan Boedi dari rumahnya di kawasan Tembalang menuju ke Kota Semarang, tepatnya di pertigaan Akademi Kepolisian (AKPOL) atau kawasan Gajahmungkur, di Semarang.” Kabar ini mengejutkan banyak orang dan menimbulkan dugaan bahwa Iwan Boedi mungkin menjadi korban kejahatan. “Belakangan saya mengetahui bahwa Polrestabes Semarang telah mendapatkan sejumlah CCTV, bahkan pergerakan Iwan Boedi, hingga ke Pantai Marina, yang berupa tanah kosong dan alang-alang di Semarang, Jawa Tengah” ungkap Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar. Jenazah Iwan Boedi ditemukan dalam keadaan mengerikan, dimana beberapa bagian tubuhnya hilang seperti kepala, kedua tangan dan kaki bagian kanan. Meskipun kedua tangan Iwan sempat ditemukan sekitar 10 meter dari lokasi penemuan jenazahnya yang pertama, namun kepala dan kaki masih belum ditemukan. Jenazah Iwan Boedi ditemukan dalam kondisi terbakar yang menambah kekejaman dari kejadian tersebut.

Kombes Irwan mengatakan “Ada kemungkinan bagian tubuh ini dibuang oleh pelaku karena diduga tidak terbakar sempurna” kepada wartawan, Dalam upaya pencarian bagian tubuh yang hilang, saya turut bergabung selama tiga jam bersama dengan petugas Kepolisian Polrestabes Semarang, Polsek setempat, dan Satpol PP Pemerintah Kota Semarang. Di lokasi, alang-alang yang tingginya mencapai 5 meter menjadi kendala utama dalam proses pencarian. Untuk membuka jalur di antara alang-alang tersebut, petugas gabungan melakukan upaya pertama dengan memotongnya. Sayangnya, setelah

melakukan pencarian dengan penuh usaha, hanya ditemukan bagian tulang rusuk yang diduga milik korban. Iwan Boedi seharusnya menjalani pemeriksaan pada hari berikutnya sebelum dirinya dinyatakan hilang pada 24 Agustus 2022. Jenazahnya ditemukan dua minggu setelahnya, tepatnya pada tanggal 8 September 2022 di Pantai Marina, Semarang. Kolaborator investigasi pemberantasan korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Ronny Maryanto, mengungkapkan bahwa ada kemungkinan Iwan Boedi sengaja dibunuh untuk menutupi kasus dugaan korupsi, sehingga tidak merembet ke oknum pejabat. Ronny menjelaskan bahwa “Selama ini, Iwan Boedi tidak memiliki masalah dengan siapa pun, hal tersebut juga dikonfirmasi oleh keluarga Iwan. Hanya ada satu masalah yang harus dihadapi oleh Iwan, yaitu kasus dugaan korupsi, di mana rencananya dia akan dipanggil sebagai saksi.”

“Ini kan juga kalau dirunut benang merah juga akan nyambung, apalagi ini kasus tidak kecil, Rp 3 miliar, yang hanya digunakan sekitar Rp 300 juta - Rp 400 juta,” kata Ronny. Ronny menduga, jika Iwan Boedi membongkar kasusnya, maka ada oknum lain yang bisa terseret kasus ini. “Ini uang ini ke mana sejak 2010 sampai saat ini, uangnya ke mana saja, kami menduga ada oknum-oknum (lain) juga di balik kasus ini,” ucap Ronny di KompasTV. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian berikut ini: Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana dan Bagaimanakah sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap PNS sebagai saksi kunci pada tindak pidana korupsi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tipe penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum normatif, penulisan hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan “*Statute Approach*” dan pendekatan analisis konsep hukum “*Analytical and Conceptual Approach*”. Pendekatan perundang-undangan “*Statute Approach*”, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018: 10). Pendekatan analisis konsep hukum “*Analytical and Conceptual Approach*” adalah beranjak dari “pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum”. Bahan hukum penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari “perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim”. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa “buku-buku, makalah, hasil karya tulis, dan internet”. (Pasek Diantha I Made, 2017: 145). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen “Studi Kepustakaan”. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan “Content Analisis”. Studi dokumen ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari “buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, arsip, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti”. Setelah itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif, pengolahan bahan hukum secara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang sifatnya lebih khusus. (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 47).

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pengaturan Hukum Tentang Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan memiliki asal kata dari "bunuh" yang ditambahkan awalan "pem" dan akhiran "an" sehingga menjadi "pembunuhan" dengan bunyi "m" yang menunjukkan arti "mati". Oleh karena itu, pembunuhan adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kata "bunuh" memiliki arti mematikan, menghilangkan nyawa, dan membuat seseorang mati. Pembunuhan merujuk pada orang atau alat yang melakukan tindakan membunuh, dan kata pembunuh merujuk pada perbuatan membunuh atau tindakan membunuh. Dengan demikian, pembunuhan merujuk pada tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang melalui tindakan yang menghilangkan nyawa tersebut.

Istilah "moord" dalam bahasa Belanda merujuk pada pembunuhan berencana, yakni tindakan sengaja menghilangkan nyawa seseorang yang direncanakan sebelumnya. Terdapat periode waktu antara terbentuknya keinginan untuk membunuh dan pelaksanaan tindakan tersebut. Dengan mempertimbangkan rencana atau niat untuk membunuh serta penentuan waktu dan metode yang

disengaja agar tercapai kesuksesan dalam pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan, pembunuhan berencana dapat diartikan sebagai tindakan kejahatan yang merampas nyawa manusia lain. (Fuad Brylian Yanri, 2017: 2-3).

Bahwa pembunuhan berencana hanya dapat terjadi karena adanya niat atau kesengajaan dari pelaku. Tindak pembunuhan berencana tidak pernah disebabkan oleh kelalaian pelaku dan dianggap sebagai jenis kejahatan paling serius yang dapat dikenai hukuman mati menurut hukum umum. Selain itu, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan di luar batas kewajaran, seperti pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu sebagai berikut: “a. Lingkungan, lingkungan adalah tempat seseorang melakukan interaksi antar individu dengan individu lain oleh sebab itu lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir dan sikap seseorang; b. Minuman keras atau alkohol, tidak jarang suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dikarenakan pengaruh alkohol, bahkan dalam kasus-kasus pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana. Seorang pelaku sebelum melakukan tindak pidana tersebut meminum alkohol terlebih dahulu, entah untuk menambah kepercayaan diri, atau menghilangkan rasa takut atau rasa kasihan terhadap calon korban; c. Ekonomi, karena alasan ekonomi dan rasa keinginan untuk memiliki harta secara instan maka para pelaku tindak kejahatan melakukan pembunuhan serta perampasan terhadap harta milik korban; d. Game online, tidak jarang pemain video game mengidolakan suatu karakter yang terdapat di dalam game tersebut, sampai ia meniru pakaian, gaya, cara bersikap, dan berperilaku dalam pergaulan sehari-hari. Bahkan, seorang melakukan cara pembunuhan dengan meniru dari adegan game yang biasa ia mainkan; e. Kurangnya keimanan tentang agama, kurangnya keimanan dari seseorang akan dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang bahkan dapat merugikan orang lain, seperti pembunuhan berencana; f. Karakter jahat, orang-orang yang sudah mempunyai karakter jahat, walaupun dia sadar akan apa yang dapat ditimbulkan dari perbuatan jahatnya yaitu pemidanaan, dia tetap melakukan kejahatan tersebut tanpa merasa takut apa lagi untuk berfikir dampak yang dapat ditimbulkannya”.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui beberapa penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan adapun terdapat unsur-unsur pembunuhan berencana, yaitu sebagai berikut: “Pertama, unsur subyektif merupakan unsur yang terkandung di dalam diri perilaku, dimana pelaku mengetahui dengan sadar tindakan yang dilakukannya atau dengan sengaja. Unsur subyektif dibagi atas tiga kelompok, yaitu sebagai berikut: a. Barangsiapa, unsur ini untuk orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, dan atau membantu melakukan. Unsur barang siapa pada tindak pidana pembunuhan berencana adalah perbuatan manusia baik secara langsung atau perbuatan tidak langsung; b. Dengan sengaja, unsur kesengajaan yang terdapat pada Pasal 340 KUHP, adalah: Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), terjadinya perbuatan maupun akibat tertentu berdasarkan peraturan undang-undang hukum pidana, sebenarnya merupakan wujud dari maksud serta pengetahuan pelaku; Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzin*), perbuatan yang disengaja dilakukan oleh pelaku merupakan bagian dari suatu pelanggaran, disamping perbuatan maupun akibat lainnya yang pasti atau terus terjadi; Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), kesadaran yang disengaja dengan kemungkinan tersebut disebut kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*; c. Direncanakan terlebih dahulu, unsur direncanakan terlebih dahulu sesuai Pasal 340 KUHP, memiliki tiga ketentuan yaitu menentukan keinginan saat kondisi tenang, adanya jangka waktu antara timbulnya keinginan hingga terlaksananya perbuatan, dan pelaksanaan keinginan (perbuatan) saat kondisi tenang. Memutuskan kehendak dalam kondisi tenang yaitu ketika keputusan untuk membunuh dibuat dalam keadaan tenang (mental). Kondisi yang tenang yaitu suasana yang tidak terburu-buru ataupun tiba-tiba dalam keadaan terdesak atau emosi tinggi. Adanya tenggang waktu yang cukup, antara timbulnya ataupun diputuskannya kehendak hingga pelaksanaan putusan kehendaknya itu. Tenggang waktu yang cukup bersifat relatif, tidak diukur selama jangka waktu tertentu, tetapi tergantung pada keadaan atau peristiwa konkrit yang berlaku; Kedua, unsur obyektif, perbuatannya menghilangkan nyawa dan obyeknya yakni nyawa orang”.

Pasal 340 KUHP mengatur tentang aturan hukum terkait tindak pidana pembunuhan berencana menentukan : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Dalam hukum pidana, tindak pembunuhan berencana harus sesuai dengan makna Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa “pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh orang yang telah



ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian atau kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain”. Pembunuhan berencana memiliki unsur tambahan dibandingkan dengan pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP, yaitu adanya perencanaan terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP menjabarkan kembali semua unsur dalam Pasal 338 KUHP dan menambahkan unsur perencanaan sebagai syarat pembunuhan berencana. Oleh karena itu, pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai tindakan pembunuhan yang memiliki status tersendiri dalam hukum pidana.

### **3.2 Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Pada Tindak Pidana Korupsi**

Dalam prinsipnya, hukum memiliki karakteristik sebagai pengatur dan memaksa. Di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mengandung larangan sehingga apabila larangan tersebut dilanggar, maka sanksi dapat diberikan. Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan karena bertujuan agar semua ketentuan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan tertib dan tidak dilanggar oleh masyarakat secara umum. Menurut definisi yang diberikan oleh KBBI, sanksi adalah tindakan hukuman yang diberikan untuk memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan atau undang-undang yang berlaku. Dengan adanya banyak peraturan yang ada negara ini menjadi negara hukum yang rakyatnya harus mentaati aturan yang berlaku. (Fajar Manggala I Gede, Sagung Laksmi Dewi Anak Agung, Suryani Luh Putu, 2021: 46). Di dalam kehidupan sosial masyarakat pelanggaran yang melanggar aturan hukum dapat dikatakan sebagai kejahatan. (Yasa Wahyuda I Made, Sagung Laksmi Dewi Anak Agung, Sudibya Diah Gayatri, 2022: 55).

Oleh karena itu, dalam sebuah negara yang berdasarkan pada hukum, semua aktivitas masyarakat harus sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum harus dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum. Di Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan pada hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum dan mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ada empat hal yang terkait dengan makna kepastian hukum, yaitu sebagai berikut: “ Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches*); Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim; Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan; Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah”. (Achmad Ali, 2009: 293).

Dalam masyarakat, kejahatan tindak pidana selalu ada dan dianggap sebagai perilaku menyimpang. Penegakan hukum, secara luas, mencakup kegiatan untuk menerapkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Secara sempit, penegakan hukum lebih mengacu pada tindakan penindakan terhadap pelanggaran hukum, terutama melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan-badan peradilan. Negara yang berdasarkan pada hukum, seperti Indonesia, harus menjamin penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai serangkaian tindakan untuk memastikan bahwa aturan dan hukum yang berlaku di masyarakat diterapkan dengan benar dan efektif. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan bagi individu dan entitas dalam melakukan aktivitas mereka dalam kehidupan sosial dan politik. Penegakan hukum juga bertujuan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Hukum hadir di dalam suatu negara sebagai alat untuk mengatur dan memberikan batasan kekuasaan bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Melalui fungsi ini, hukum dapat memastikan hak-hak setiap warga negara termasuk keamanan dan kenyamanan mereka terjaga dari segala jenis ancaman kejahatan yang dapat membahayakan jiwa manusia. Hukum pidana merupakan komponen dari sistem hukum suatu negara, yang meliputi aturan-aturan yang mengatur kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang, dan memiliki konsekuensi berupa sanksi pidana. Hukuman tersebut merupakan bentuk penderitaan khusus yang dijatuhkan pada pelanggar hukum. Hukum pidana dapat dianggap sebagai sistem norma-norma yang menentukan tindakan mana yang diharuskan atau dilarang, kapan hukuman dapat dijatuhkan, dan jenis hukuman apa yang diterapkan untuk perbuatan itu. Walaupun konsep hukum pidana telah diketahui

oleh manusia sejak lama, pada awalnya belum terdapat pembagian hukum ke dalam bidang-bidang yang berbeda dan sifat hukum pidana juga belum tertulis. Dalam masyarakat, adanya aturan-aturan dan perilaku yang tidak sesuai serta tindakan dari masyarakat terhadap pelaku tersebut menjadi awal munculnya hukum pidana. Walaupun hukum pidana telah mengalami perkembangan dari masa masyarakat sederhana hingga masa modern saat ini, hakikat dasar hukum pidana masih tetap sama dan bahkan semakin memperkuat sifat dan lingkupnya. Hukum pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan tindakan-tindakan yang seharusnya dikenakan hukuman pidana terhadap pelakunya. Konsep ini mencakup empat aspek yang saling terkait, yaitu peraturan, tindakan, pelaku, dan pidana. (Frans Maramis, 2013: 1).

Salah satu kejahatan yang sebelumnya harus direncanakan terlebih dahulu yaitu tindakan pembunuhan berencana, adapun salah satu kasusnya yakni pembunuhan berencana terhadap PNS sebagai saksi kunci tindak pidana korupsi dan korbannya bernama Paulus Iwan Boedi Prasetjo (51) Seorang pegawai di Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah dengan jabatan Eselon IV dilaporkan atas dugaan kasus korupsi pada tahun 2010 yang lalu. Namun, Iwan Boedi ditemukan meninggal secara tragis dengan beberapa bagian tubuhnya hilang, seperti kepala, kedua tangan, dan kaki bagian kanan. Meskipun kedua tangannya berhasil ditemukan sekitar 10 meter dari tempat jenazahnya ditemukan yang terbakar, kepala dan kaki belum ditemukan hingga saat ini. Menurut keluarga Iwan, selama hidupnya dia tidak pernah memiliki masalah dengan siapa pun. Masalah hanyalah kasus korupsi, yang membuat dia dijadwalkan untuk dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut. Oleh sebab itu pun adapun sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap PNS sebagai saksi kunci pada tindak pidana korupsi yang berdasarkan ketentuan pada Pasal 340 KUHP menentukan bahwa: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” pidana yang diancamkan pada kasus pembunuhan berencana memiliki tingkat keberatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Tindakan pembunuhan berencana dapat dikenai pidana mati, yaitu sanksi terberat dalam hukum pidana. Pidana mati ini tidak dijatuhkan pada kasus kejahatan terhadap nyawa lainnya, melainkan karena adanya perencanaan terlebih dahulu dalam tindakan pembunuhan. Selain ancaman pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dihukum dengan penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Semua warga negara memiliki posisi yang setara dalam sistem hukum. Pelaksanaan hukum merupakan langkah penting untuk menciptakan disiplin, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, baik melalui tindakan preventif maupun tindakan represif setelah pelanggaran hukum terjadi.

Dari perbuatan pembunuhan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, yang merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Tindak pidana pembunuhan berencana tidak hanya berkaitan dengan masalah pidana semata, tetapi juga terkait dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Fenomena pembunuhan berencana dengan berbagai motif saat ini semakin luas terjadi, tidak memandang status sosial dan gender, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan adanya penelitian serta pembahasan pada uraian diatas, maka dapat disimpulkan menjadi, Pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP menentukan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap PNS sebagai saksi kunci pada tindak pidana korupsi, adalah dengan pidana mati atau pidana penjara. Pidana yang diancamkan pada pembunuhan berencana jauh lebih berat dibandingkan dengan pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Bahkan, tindakan pembunuhan berencana dapat dikenakan sanksi pidana paling berat, yaitu pidana mati. Pasal tersebut menjelaskan hukuman terberat “pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu”. Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dapat diancam dengan

sanksi pidana yang lebih berat, selain pidana mati. Contohnya, sanksi pidana penjara seumur hidup atau dengan jangka waktu tertentu yang paling lama dua puluh tahun.

#### **4.2 Saran**

Simpulan yang sudah diuraikan diatas mencetuskan beberapa saran yang bisa diberikan, yaitu Kepada Pemerintah, diharapkan agar pengaturan mengenai pembunuhan berencana khususnya penerapan hukuman matinya tetap dipertahankan, karena pembunuhan berencana ini merupakan kejahatan yang sangat keji dan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keadilan di Indonesia dengan tetap menjatuhkan hukuman mati. Masyarakat diharapkan untuk aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana, terutama pembunuhan berencana, dengan cara memelihara hubungan harmonis dengan anggota masyarakat lain dan menghindari konflik yang bisa menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Jika tindak pembunuhan berencana terus terjadi, akan membahayakan keselamatan seluruh masyarakat karena tindakan tersebut merampas hak asasi manusia, yaitu hak hidup korban yang dibunuh. Oleh karena itu, pelaku harus dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah pelaku dan masyarakat lainnya untuk melakukan tindakan serupa.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Achmad Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence Theory)*, Kencana, Jakarta.
- Fajar Manggala I Gede, Sagung Laksmi Dewi Anak Agung, Suryani Luh Putu, 2021, *Jurnal Konstruksi Hukum, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fuad Brylian Yanri, 2017, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Pembunuhan Berencana*, Volume 4, Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan, Banten.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Eds. 1, Cet. 2*, Kencana Prenada Media Group, Depok.
- Pasek Diantha I Made, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Eds. 1, Cet. 2*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, MUP, Surakarta.
- Yasa Wahyuda I Made, Sagung Laksmi Dewi Anak Agung, Sudibya Diah Gayatri, 2022, *Jurnal Interpretasi Hukum, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Volume 3, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali.”